BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Penagihan Pajak

2.1.1.1 Pengertian Penagihan Pajak

Penagihan pajak timbul sebagai akibat dari keinginan beberapa golongan dalam masyarakat yang berusaha untuk menghindarkan diri dari pengenaan pajak yang dapat menimbulkan tunggakan pajak. Tidak di lunasinya utang pajak tentu saja menjadi beban administrasi tunggakan pajak. Oleh karena itu untuk mencairkan tunggakan pajak tersebut maka dilakukan tindakan penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.

Pengertian penagihan pajak menurut UU No. 19 Tahun 2000 yang dikutip oleh Ida Zuraida dan L.Y Hari Sih Advianto (2011:37) adalah sebagai berikut:

> "Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang disita".

Menurut Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas (2006:1) pengertian Penagihan Pajak adalah sebagai berikut :

> "Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajaknya dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang disita."

Pengertian penagihan pajak menurut Mardiasmo (2009:119) adalah:

> "Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan peyanderaan, menjual barang yang telah disita"

Berdasarkan kedua definisi penagihan pajak tersebut, maka dapat dibagi menjadi tiga unsur:

a. Serangkaian tindakan, yaitu bahwa penagihan pajak dilakukan dalam tahap dari diterbitkan surat teguran, surat paksa, surat melakukan penyitaan, dan permohonan jadwal waktu, tempat, tanggal, bulan pelelangan pada kantor lelang Negara.
b. Aparatur Direktorat Jenderal Pajak, yaitu juru sita pajak Negara yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan.
c. Wajib pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh kewajiban perpajakan, yaitu utang pajak yang terdapat dalam STP, SKPKB, SKPKBT

2.1.1.2 Dasar Penagihan Pajak

Dasar penagihan pajak menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut : "Dasar Penagihan Pajak terbagi menjadi enam, yaitu :

1. Surat Tagihan
 a. Pengertian
 Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
 b. Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP)
 Surat Tagihan Pajak diterbitkan apabila :

- PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar
- Dari hasil penelitian surat pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung
- Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga
- Pengusaha yang memenuhi kriteria sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
- Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi telah membuat faktur pajak atau pengusaha yang dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat atau faktur pajak tidak lengkap".

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

"Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

a. Pengertian

Pengertian Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak uang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besar kecilnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

b. Penerbitan SKPKB

Diterbitkan Surat Keteapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) apabila :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan atau ada keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar
- SPT tidak disampaikan pada waktunya, dan setelah ditegur secara tertulis tidak juga disampaikan dalam waktu menurut saran teguran
- Berdasarkan pemeriksaan mengenai PPn dan PPnBM ternyata tidak harus dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0% (nol persen)
- Kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan tidak terpenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang".

3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

"Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

a. Pengertian

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.

b. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) apabila :

- Berdasarkan data baru atau data yang semula belum lengkap menyebutkan penambahan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak sebelumnya
- Ditemukan lagi data yang semula belum terungkap pada saat penerbitan SKPKBT dengan demikian SKPKBT dapat diterbitkan lebih dari satu kali".

4. Surat Keputusan Pembetulan
 ”Surat keputusan pembetulan adalah surat putusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang terdapat salam Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat keputusan Pengurangan atau Pembetulan Ketetapan Pajak yang tidak benar atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak”.
5. Surat Keputusan Keberatan
 ”Surat Putusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang dianjurkan oleh wajib pajak”.
6. Putusan Banding
 ”Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang dianjurkan oleh Wajib Pajak”.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan tagihan pajak diperlukan Surat Tagihan Pajak (STP), dan diterbitkan apabila PPh dalam tahu berjalan tidak atau kurang dibayar, terdapat kekurangan pembayaran pajak, dan dikenakan denda jika Wajib Pajak telat dalam pembayaran pajaknya. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besar kecilnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. Dan diterbitkan apabila berdasarkan pemeriksaan terdapat pajak terutang, tidak menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu, berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak, dan jika penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan tidak terpenuhi. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) digunakan untuk menentukan tambahan atas jumlah pajak uang ditetapkan. Dan diterbitkan jika data baru atau data semula belum lengkap serta ditemukannya data yang lain setelah diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. Surat Keputusan

Pembetulan merupakan surat untuk membetulkan jiaka terdapat kesalah tulis, salah hitung, maupun kekeliruan dalam penerapan Undang-Undang Perpajakan. Surat Putusan Keberatan merupakan keputusan keberatan terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang dianjurkan oleh Wajib Pajak. Putusan banding merupakan putusan yang diputuskan oleh peradilan pajak terhadap surat keputusan keberatan yang dianjurkan oleh Wajib Pajak.

2.1.1.3 Indikator Penagihan Pajak

Proses penagihan pajak akan dilakukan bila terdapat utang pajak yang belum lunas sampai dengan tanggal jatuh tempo, seperti dengan adanya Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan lainnya, maka akan dilakukan tindakan penagihan pajak sebagai berikut :

1. **Menegur dan Memperingatkan**

 Menurut Rusjdi (2007:22), definisi Surat Teguran adalah sebagai berikut : "Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk mengatur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya."

 Berdasarkan pengertian tersebut bahwa surat teguran atau menegur (memperingatkan) merupakan surat yang ditebitkan untuk memberikan kepada wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya.

2. **Penagihan Seketika dan Sekaligus**

 Penagihan seketika dan sekaligus yang ditulis oleh Ida Zuraida dan Advianto (2011:44) adalah sebagai berikut :

a. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.
b. Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimilki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia.
c. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usaha, atau menggabungkan usaha, atau memekarkan usaha, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya atau melakukan perubahan dalam bentuk lainnya.
d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara.
e. Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan, maka pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Penagihan Se4ketika dan Sekaligus

Dapat disimpulkan bahwa penagihan seketika dan sekaligus dilakukan karena wajib pajak akan meninggalkan Indonesia dan tanpa menunggu waktu jatuh tempo.

3. Surat Paksa

Menurut Mardiasmo (2009:121) definisi Surat Paksa adalah:

> "Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap"

Sedangkan menurut Rusjdi (2007:33), definisi surat paksa adalah sebagai berikut :

> "Surat Paksa dalah perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak"

Berdasarkan pengertian diatas bahwa surat paksa diterbitkan karena penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya dan kepadanya telah dikeluarkan surat teguran.

Menurut Mardiasmo (2009:121), Surat paksa diterbitkan apabila:

"1. Penanggung pajak tidak dilunasi uatng pajak dan kepadanya diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus atau
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak."

4. Pencegahan

Pengertian pencegahan yang dikemukakan oleh Panca Kurniawan dan Bagus pamungkas (2006:163) adalah sebagai berikut :

"Pencegahan adalah larangan bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untu keluar wilayah Indonesia berdasarkan alasan-alasan tertentu. Orang-orang tertentu bukan hanya warga negara Indonesia, tetapi juga orang asing yang berda diwilayah Indonesia."

Dari pengertian tersebut diatas bahwa pencegahan merupakan larangan terhadap wajib pajak untuk keluar dari Indonesia dengan tujuan tidak menimbulkan sewenang-wenang dalam pelaksanaannya.

5. Penyitaan

Menurut Mardiasmo (2009:122), definisi penyitaan adalah sebagai berikut:

"Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan."

Berdasarkan pengertian diatas bahwa penyitaan merupakan tindakan untuk menguasai barang penanggung pajak yang digunakan sebagai jaminan untuk melunasi utang pajaknya.

6. Penyanderaan

Pengertian penyanderaan yang dikemukakan oleh Panca Kurniawan dan Bagus pamungkas (2006:163) adalah sebagai berikut :

"Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya ditempat tertentu."

Berdasarkan pengertian tersebut bahwa penyanderaan merupakan pengekangan sementara waktu kebebasan bagi penanggung pajak ditempat tertentu.

7. Lelang

Menurut Mardiasmo (2009:124), definisi lelang adalah sebagai berikut:

"Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli."

Berdasarkan pengertian tersebut bahwa lelang merupakan usaha untuk melakukan penjualan barang hasil sita dengan cara penawaran harga secara lisan atau tertulis melalui pengumpulan calon pembeli.

Jangka waktu penagihan sejak diterbitkan surat teguran sampai dengan pelaksanaan lelang secara ringkas dapat dilihat dalam tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jadwal Waktu Penagihan Pajak

No	Tindak Penagihan	Waktu Penerbitan	Implikasi
1	Surat Teguran	7 hari sejak saat jatuh tempo pembayarn seperti tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, atau STP telah lewat	Diberikan jangka waktu 21 hari kepada wajib pajak untuk segera melunasi utang pajaknya
2	Surat Paksa	21 hari sejak penerbitan surat teguran telah lewat	Diberikan jangka waktu 2 x 24 jam kepada wajib pajak untuk segera melunasi utang pajak dan biaya penagihan
3	Surat Perintah Melaksanakan penyitaan	2 x 24 jam sejak penerbitan surat teguran telah lewat	Diberikan jangka waktu 14 hari kepada wajib pajak untuk segera melunasi utang pajaknya dan biaya penagihan
4	Pengumuman Lelang	14 hari sejak penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan telah lewat	Diberikan jangka waktu 14 hari kepada wajib pajak untuk segera melunasi utang pajaknya dan biaya penagihan
5	Lelang	14 hari sejak penerbitan pengumuman lelang telah lewat	Pejabat dapat segera menggunakan, menjual, dan memindahkanbukukan barang-barang wajib pajak yang disita sebagai pelunasan biaya penagihan dan utang pajak

Sumber : Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.2.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutertaan aktif wajib dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak (dilakukan sendiri atau dibantu oleh ahli misalnya praktisi perpajakan nasional/taxagent) bukan fiskus selaku pemungut pajak, sehinggga kepatuhan diperlukan dalam self assessment system dengan tujuan penerimaan pajak yang optimal.

Setelah kita memperoleh gambaran umum tentang kepatuhan wajib pajak, maka kita juga perlu mengetahui definisi tentang kepatuhan wajib pajak. Adapun pengertian kepatuhan ditulis oleh Safri Nurmantu yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:138) adalah:

"Kepatuhan wajib pajak yang didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya."

Pengertian kepatuhan ditulis oleh Chaizi dan dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:139) adalah:

"Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai berikut:
1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan wajib pajak untuk menyetorkan kembali SPT
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan."

Kemudian merujuk pada kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak patuh adalah sebagai berikut :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir di audit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang pengertian kepatuhan wajibpunggung self assessment system, dimana wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

Adapun jenis-jenis kepatuhan wajib pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2006:110) adalah sebagai berikut:

> "Jenis-Jenis Kepatuhan adalah:
> 1. Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan.
> 2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal."

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga darii hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan wajib, bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya rendah, diharapkan akan memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik.

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dilakukan dalam hal:

a. SPT menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan wajib pajak.
b. SPT tahunan pajak menunjukkan rugi
c. SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak tepat pada waktunya.
d. SPT yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut tidak dipenuhi.

Selain itu kepatuhan wajib pajak dapat diukur sesuai ketetapan kantor wilayah direktorat jenderal pajak jawa barat I, yaitu dengan cara membandingkan jumlah wajib pajak efektif dan jumlah laporan SPT yang masuk untuk mengetahui besarnya presentase kepatuhan wajib pajak dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah laporan SPT yang masuk}}{\text{Jumlah wajib pajak efektif}} \times 100\%$$

2.1.2.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

1. Menyampaikan SPT Tahunan PPh Tepat Waktu

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 138) Wajib Pajak telah menjalankan kewajibannya dalam menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu jika:

> "Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila Wajib Pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum tanggal 31 Maret maka Wajib Pajak telah memenuhi kewajibannya."

Jadi sesuai dengan ketetapan perundangan perpajakan yang berlaku bahwa Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dalam kurung waktu yang ditetapkan yaitu sebelum tanggal 31 Maret maka wajib pajak tersebut dikategorikan sebagai Wajib Pajak yang patuh.

2. Menyampaikan SPT Tahunan PPh Terlambat/ Lewat Waktu (Permohonan Perpanjangan Penyampaian SPT)

Terdapat banyak kasus dimana Wajib Pajak tidak menyampaikan kembali SPT pada waktunya dikarenakan

ketidaklengkapan persyaratan berupa laporan keuangan dari WP Badan tersebut.

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2009:46) menjelaskan bahwa:

> "Pasal 3 ayat 4 dan 5 UU KUP menyatakan bahwa WP dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk waktu penyampaian SPT tahunan. Dengan cara mengisi formulir yang tersedia di kantor pelayanan pajak, masing-masing rangkap dua. Dalam permohonan secara tertulis itu diajukan sebelum tanggal 25 sebelum batas akhir penyampaian SPT Tahunan".

3. Menyampaikan SPT Tahunan PPh Pembetulan

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2009:46) menyatakan bahwa:

> "Terhadap kekeliruan dalam pengisian SPT yang dibuat oleh Wajib Pajak masih terbuka baginya hak untuk melakukan pembetulan atas kemauan sendiri dalam jangka waktu 2 tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak dengan syarat Dirjen Pajak belum melakukan pemeriksaan. Dalam hal pembetulan SPT tersebut diatas menyatakan rugi atau lebih bayar".

Dengan fasilitas tersebut diatas, Wajib Pajak dapat tetap melakukan kewajibannya walaupun dengan keterlambatan waktu, namun dapat dikategorikan sebagai Wajib Pajak yang patuh.

2.1.3 Penerimaan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh negara kita tidak terlepas dari peran aktif dari pajak, karena sektor pajak telah menjadi penerimaan bagi negara yang cukup kompeten. Penerimaan atau pendapatan adalah suatu hasil yang ingin dicapai oleh setiap perusahaan secara optimal.

Pengertian penerimaan pajak menurut Suryadi (2006:105) adalah sebagai berikut :

"Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan."

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan untuk menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Penerimaan pajak berasal dari pusat dan daerah yang merupakan hasil pungutan dari wajib pajak. Jika kontribusi pajak dari rakyat ke negara lancar, maka pembangunan menjadi lancar dan berjalan secara *continue*. Penerimaan pajak seperti ditulis oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:45), menyatakan bahwa :

"Sesuai pengenaannya, pajak dikelompokan menjadi 2 bagian yaitu :

1. Pajak Negara terdiri dari :
 a. Pajak Penghasilan
 b. Pajak Pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah
 c. Pajak Bumi dan Bangunan
 d. Bea Materai
 e. Bea perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan
 f. Penerimaan Negara yang berasal dari migas
2. Pajak Daerah terdiri dari :
 a. Pajak propinsi, meliputi :
 1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
 2. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
 3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
 4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
 b. Pajak Kabupaten/ Kota, meliputi :
 1. Pajak Hotel dan Pajak restauran
 2. Pajak Hiburan
 3. Pajak Reklame
 4. Pajak Penerangan Jalan
 5. Pajak Pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C"
 6. Pajak parker

Jadi dengan adanya pengelompokan pajak berdasarkan penyetorannya, maka penyetoran pajak daerah dan pajak pusat dapat dikelompokan secara baik agar tercipta suatu pembangunan yang merata diseluruh daerah.

2.1.4 Konsep Penghubung

2.1.4.1 Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Konsep yang menghubungakan penagihan pajak dengan kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini menggunakan pernyataan menurut Gatot S.M. Faisal (2009:225) sebagai berikut:

> "Di samping bertujuan untuk mencairkan tunggakan pajak, tindakan penagihan pajak dengan surat paksa juga merupakan wujud law enforcement untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi wajib pajak".

2.1.4.2 Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan

Kepatuhan Wajib Pajak kaitannya dengan penerimaan pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar atas pernyataan menurut Siti kurnia Rahayu (2006:114) adalah sebagai berikut :

"Jika semua wajib pajak di Indonesia berpredikat patuh maka akan berimplikasi pada optimalisasi penerimaan Pajak. Maka efeknya pada penerimaan negara yang bertambah besar"

2.1.4.3 Konsep Penghubung Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan

Hubungan pelaksanaan penagihan pajak dengan penerimaan pajak yang digunakan dalam penelitian ini mengunakan pernyataan menurut Waluyo (2000:238) adalah sebagai berikut:

> "Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang sangat besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya, namun dengan demikian secara umum penerimaan pajak di bidang perpajakan semakin meningkat, terhadap tunggakan pajak maka di maksudkan perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa".

2.2 Penelitian Terdahulu

Dari penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh para peneliti-peneliti terdahulu menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh Penagihan Pajak (*Tax Collection*) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak *(Tax Compliance)* dan juga kesimpulan penelitian tentang pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak *(Tax Compliance)* terhadap Penerimaan Pajak *(Tax Revenue)* Yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tabel Jurnal Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Kesimpulan
1.	Amin Purnawan (Jurnal Hukum, Vol. 14 No.1 2004)	Pelaksanaan Tindakan Penagihan Pajak Kaitannya dengan Kepatuhan Wajib Pajak dan Aspek Keadilannya	wajib pajak yang tidak patuh dapat dilihat dari tunggakan pajaknya dan tunggakan pajak yang menyebabkan adanya **Penagihan Pajak**
2.	Dahliana Hasan (Mimbar Hukum Vol. 20. No.2, 2008)	Pelaksanaan Tax Compliance dalam upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak di Kota Yogyakarta	Ketidakmaksimalan pelaksanaan **Tax Compliance** berimbas pada tidak optimalnya **penerimaan pajak**
3.	Wing Wahyu Winarno, Arya Pradipta (Akuntabilitas,	Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak	**Kepatuhan wajib pajak** merupakan salah satu kunci keberhasilan pemerintah dalam

	Vol.6 No.2, 2007)		menghimpun **penerimaan pajak**

Ketiga penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pentingnya tindakan penagihan dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dan dengan meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak maka semakin optimalnya Penerimaan Pajak. Penagihan dan Kepatuhan sangat berpengaruh karena masing-masing mempunyai keterkaitan hubungan dalam pengoptimalan Penerimaan Pajak.

.

2.3 Kerangka Pemikiran

Tujuan Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mewujudkan masyarakat adil, makmur dan merata. Pemerintah menyadari bahwa penerimaan dari sektor migas kurang dapat diandalkan, sebab sektor migas merupakan hasil alam yang semakin lama semakin berkurang dan tidak dapat diperbaharui. Sedangkan upaya dari pinjaman Luar Negeri, pemerintah lebih mengharapkan bantuan dalam bentuk cuma-cuma atau hibah dan menolak bantuan dengan syarat tertentu, seperti turut campur dalam kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Adapun upaya yang dilakukan pemerintah saat ini dalam mencari sumber penerimaan negara yaitu dengan jalan mencari sumber-sumber pembiayaan alternatif yang dianggap potensial dan juga dapat diandalkan. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan mengoptimalkan penerimaan negara, terutama dalam sektor pajak. Adapun salah satu bentuk keikutsertaan masyarakat yang kiranya dianggap paling besar saat ini dalam kaitannya dengan sektor pajak adalah

melakukan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-undang perpajakan. Dalam penerimaan pajak, kepatuhan wajib pajak dalam melunasi utang pajaknya merupakan faktor yang cukup penting mengingat pajak merupakan penerimaan Negara yang cukup besar. Oleh karena itu, pemerintah memfokuskan perhatiannya terhadap penerimaan dalam negeri dari sektor pajak.

Membayar pajak merupakan kewajiban masyarakat kepada negara yang harus dipatuhi. Disisi lain, negara memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Saat pajak menjadi andalan penerimaan, negara berupaya memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat memenuhi kewajiban pajaknya dengan harapan timbul kepatuhan yang diharapkan. Kepercayaan yang diberikan menjadi harga mahal yang patut diimbangi dengan sikap patuh pembayar pajak melihat kepatuhan wajib pajak membantu meningkatkan penerimaan pajak. dan menghadapi itu, kepatuhan pembayar pajak (wajib pajak) dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh menjadi penting untuk dikaji ulang.

Pemungutan pajak oleh pemerintah diatur dalam undang-undang, oleh karena itu pemerintah melakukan tindakan tegas untuk wajib pajak yang menghindari pemungutan pajak. Tindakan yang dilakukan pemerintah adalah dengan penagihan pajak yaitu upaya memaksa wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya.

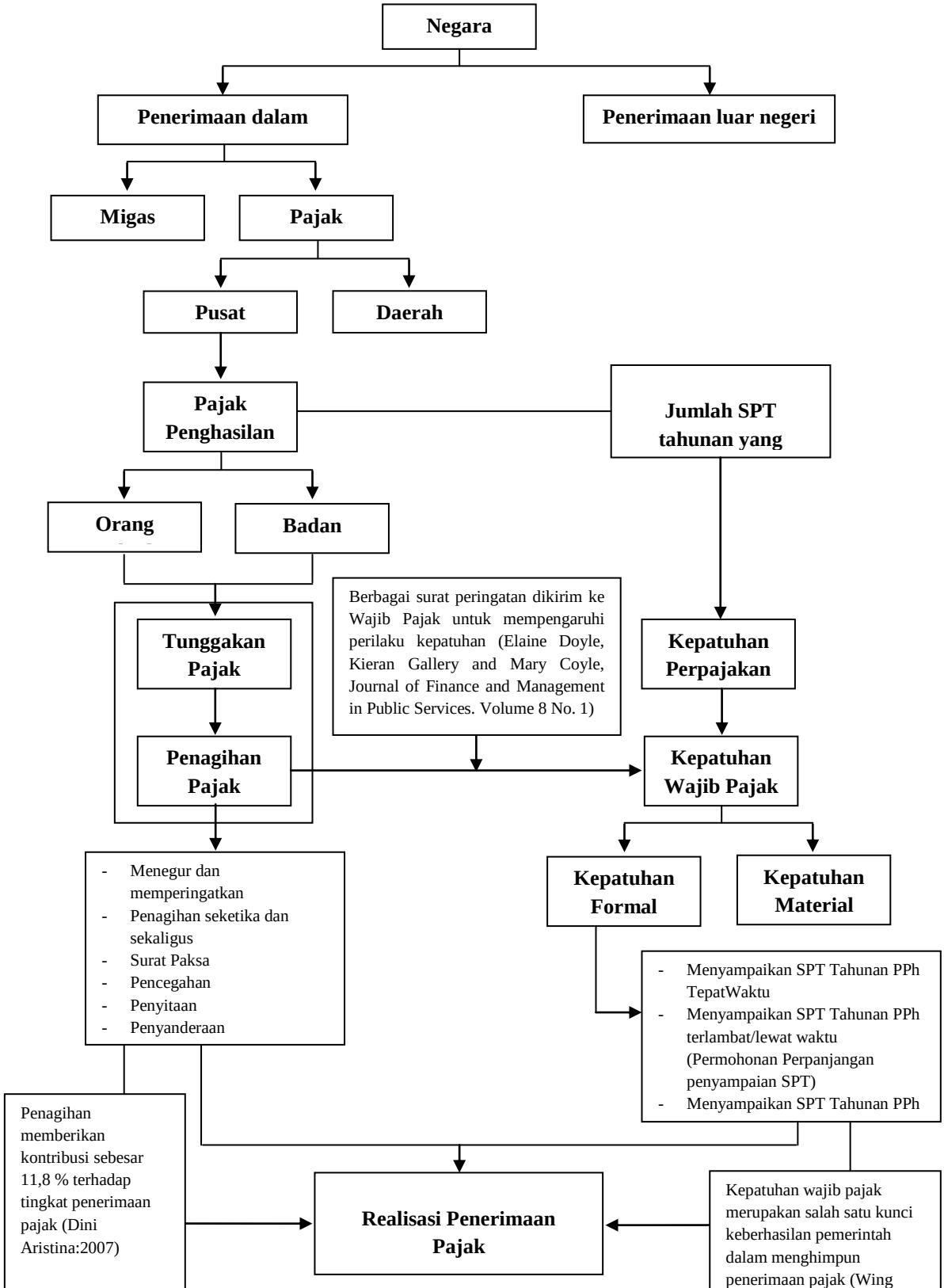
Pemerintah melakukan penagihan pajak dengan harapan masyarakat melaksanakan kewajiban dan kepatuhannya sebagai wajib pajak untuk

mendukung keberhasilan penerimaan pajak yang dapat membantu pemerintah untuk menjalankan pemerintahannya.

Penagihan pajak merupakan sarana dalam menegakkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak serta melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut widyaiswara mengelompokan bahwa ketidakpatuhan formal wajib pajak yaitu wajib pajak dengan sengaja tidak mendafrakan diri, wajib pajak tidak menyampaikan SPT, Wajib Pajak menyampaikan SPT yang isinya tidak benar/ tidak lengkap/ melampirkan keterangan yang tidak benar, wajib pajak yang sengaja tidak bersedia meminjamkan pembukuan, catatan, atau dokumen lainnya.

Ketidakpatuhan ini telah menjadi pekerjaan rumah yang wajib diselesaikan oleh Dirjen Pajak karena ketidakpatuhan wajib pajak akan berpengaruh pada pendapatan Negara yang menjadi sumber dana pembangunan dan pemeliharaan sarana publik bagi masyarakat.



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.4 Hipotesis

Perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah ke tiga dalam penelitian. Setelah peneliti mengemukakan Landasan Teori dan Kerangka Berfikir. Sugiyono (2011:64) menjelaskan tentang hipotesis sebagai berikut :

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian telah biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta –fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik".

Berdasarkan kerangka pemikiran yang dijelaskan di atas maka penulis menarik hipotesis penelitian bahwa Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan di KPP Pratama Bandung di wilayah Kanwil Jawa Barat 1 secara parsial dan simultan.